



**P U T U S A N** Nomor 37/PDT/2013/PT.PLG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1 **MUHAMMAD RUM BIN ABDUL MUNIR**, Umur 44 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Limau Dusun Sidorejo Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, selanjutnya di sebut sebagai **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;
- 2 **NUR'AINI BINTI ABDUL MUNIR**, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Desa Limau, Dusun Sidorejo, Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin, selanjutnya di sebut sebagai **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;
- 3 **HANIMAH BINTI ABDUL MUNIR**, Pekerjaan Turut Suami, Alamat Desa Limau Dusun Sidorejo Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, selanjutnya di sebut sebagai **PEMBANDING III** semula **TERGUGAT III**;
- 4 **LUKMAN HAKIM BIN ABDUL MUNIR**, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Desa Limau Dusun Sidorejo Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, selanjutnya di sebut sebagai **PEMBANDING IV** semula **TERGUGAT IV** ;



- 5 **TISA MELY PUSPITA BINTI ABDUL MUNIR**, Pekerjaan Dagang,  
Alamat Desa Lalang Sembawa Rt 01 Dusun I Kecamatan Sembawa,  
Kabupaten Banyuasin, selanjutnya di sebut sebagai **PEMBANDING V**  
semula **TERGUGAT V** ;
- 6 **HALIMAH BINTI MAAT (Isteri dari Alm.Abdul Munir)**, Pekerjaan  
Swasta, Alamat Desa Limau Dusun Sidorejo, Kecamatan Sembawa  
Kabupaten Banyuasin, selanjutnya di sebut sebagai **PEMBANDING VI**  
semula **TERGUGAT VI** ;
- 7 **ZAINAL MUSTAQIM BIN H. ADNAN**, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa  
Lalang Sembawa Rt 01 Dusun I Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin,  
selanjutnya di sebut sebagai **PEMBANDING VII** semula **TERGUGAT**  
**VII** ;
- 8 **ACENG BIN H. ADNAN**, Pekerjaan Dagang, Alamat Desa Lalang  
Sembawa Rt 01 Dusun I Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin,  
Selanjutnya di sebut sebagai **PEMBANDING VIII** semula **TERGUGAT**  
**VIII** ;
- 9 **TATANG BIN H. ADNAN**, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Lalang  
Sembawa Rt 01 Dusun I Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin,  
Selanjutnya di sebut sebagai **PEMBANDING IX** semula **TERGUGAT**  
**IX** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 **LUKITA BIN BANJAR**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Lalang Sembawa Rt 01 Dusun I . Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin, Selanjutnya di sebut sebagai **PEMBANDING X** semula **TERGUGAT X**;
- 11 **H. ADNAN**, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Lalang Sembawa Rt 01 Dusun I Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin, Selanjutnya di sebut sebagai **PEMBANDING XI** semula **TERGUGAT XI** ;
- 12 **TESSY**, Pekerjaan Dagang/Salon, Alamat Desa Lalang Sembawa Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin, Selanjutnya di sebut sebagai **PEMBANDING XII** semula **TURUT TERGUGAT I** ;
- 13 **BUDI HIDAYAT TASLAN**, Pekerjaan Dagang, Alamat Desa Lalang Sembawa Rt 01 Dusun I Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin , Selanjutnya di sebut sebagai **PEMBANDING XIII** semula **TURUT TERGUGAT II** ;
- 14 **MUDASIR**, Pekerjaan Dagang, Alamat Desa Lalang Sembawa Rt 01 Dusun I Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Selanjutnya di sebut sebagai **PEMBANDING XIV** semula **TURUT TERGUGAT III** ;
- 15 **MULYADI**, Pekerjaan Dagang, Alamat Desa Lalang Sembawa Rt 01 Dusun I Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Selanjutnya di sebut sebagai **PEMBANDING XV** semula **TURUT TERGUGAT IV** ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 16 **SOMAN**, Pekerjaan Dagang / Rumah Makan, Alamat Desa Lalang Sembawa  
Rt 01 Dusun I Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Selanjutnya di  
sebut sebagai **PEMBANDING XVI** semula **TURUT TERGUGAT V** ;
- 17 **AGUS HARIANTO**, Pekerjaan Dagang, Alamat Desa Lalang Sembawa Rt  
01 Dusun I Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Selanjutnya di sebut  
sebagai **PEMBANDING XVII** semula **TURUT TERGUGAT VI** ;
- 18 **HELMI**, Pekerjaan Dagang, Alamat Desa Lalang Sembawa Rt 01 Dusun I  
Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Selanjutnya di sebut sebagai  
**PEMBANDING XVIII** semula **TURUT TERGUGAT VII** ;
- 19 **SUGIANTO**, Pekerjaan Dagang, Alamat Desa Lalang Sembawa Rt 01 Dusun  
I Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin, Selanjutnya di sebut sebagai  
**PEMBANDING XIX** semula **TURUT TERGUGAT VIII** ;
- 20 **YEYEN**, Pekerjaan Dagang, Alamat Desa Lalang Sembawa Rt 01 Dusun I  
Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin, Selanjutnya di sebut sebagai  
**PEMBANDING XX** semula **TURUT TERGUGAT IX** ;
- 21 **IMAM**, Pekerjaan Dagang, Alamat Desa Lalang Sembawa Rt 01 Dusun I  
Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin, Selanjutnya di sebut sebagai  
**PEMBANDING XXI** semula **TURUT TERGUGAT X** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Y A Y U . Pekerjaan Dagang, Alamat Desa Lalang Sembawa Rt 01

Dusun I Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin, Selanjutnya di sebut sebagai **PEMBANDING XXII** semula **TURUT TERGUGAT XI**;

23 RIZAL, Pekerjaan Dagang , Alamat Desa Lalang Sembawa Rt 01 Dusun I

Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin, Selanjutnya di sebut sebagai **PEMBANDING XXIII** semula **TURUT TERGUGAT XII**;

Dalam hal ini semua Tergugat maupun Turut Tergugat telah memberikan kuasa kepada **ALTUR PANJAITAN, SH** dan **ERWIN SIMANJUNTAK,SH**. Advokat / Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum A. Panjaitan SH & Rekan Jl Angkatan 66 / Harapan IX No. 1585 Talang Aman Sekip Ujung Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 April 2010 Nomor 10/SKK.PDT/III/2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 04 April 2012;

## LAWAN :

**KAHARUDIN, SP Bin (Alm) NANG KECIK**, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, Alamat Desa Lalang Sembawa Rt 02 Rw 01, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

Halaman 5 dari 52 Hal. Put. No.37/PDT/20213/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 24 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 15 April 2013 Nomor 37/PEN.PDT/2013/PT.PLG, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
- 25 berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 07/Pdt.G/2012/PN.Sky, tanggal 28 Nopember 2012, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 22 Februari 2012 terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 28 Februari 2012 dan didaftarkan di bawah Register perkara Nomor 07/Pdt.G/2012/PN.Sky telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 26 Bahwa Penggugat adalah anak kandung (ahli waris) dari NANG KECIK BIN NANG ASAN yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2011 (kode Bukti P.1) ;
- 27 Bahwa ayah kandung Penggugat (Almarhum Nang Kecik bin Nang Asan) adalah Keponakan Kandung Perempuan Sening binti Mat Ali yang telah meninggal dunia pada tahun 1983 ;
- 28 Bahwa semasa hidupnya Perempuan Sening binti Mat Ali ada mempunyai sebidang tanah yang terletak di Km 28 – 29 Jalan Raya Palembang Jambi, Desa Lalang Sembawa RT. 01 Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin



(dahulu Km 34 – 35 Kecamatan Banyuasin III), tanah tersebut berukuran  
160 M x 160 M (Luas 25.600 M<sup>2</sup>) dengan batas – batas sebagai berikut :

- 29 Utara/Darat berbatasan dengan Jalan Raya Palembang Jambi;
- 30 Selatan/Laut berbatasan tanah Suwito/Saprin/Pawiro/Pardi;
- 31 Barat/Ulu berbatasan dengan tanah Sumo/Nuridin;
- 32 Timur/ilir berbatasan dengan Pasar/Suwito.
- 33 Bahwa dikarenakan semasa hidupnya almarhumah Perempuan Sening binti Mat Ali tidak bersuami dan tidak memiliki keturunan, maka tanah seluas 25.600 M<sup>2</sup> tersebut oleh Perempuan Sening binti Mat Ali di hibahkan kepada keponakan kandungnya yaitu NANG KECIK bin NANG ASAN yang merupakan ayah kandung Penggugat (Kode Bukti P.2);
- 34 Bahwa sebagai bukti kepemilikan tanah milik Almarhumah Perempuan Sening binti Mat Ali yang telah dihibahkan kepada ayah kandung Penggugat dan kemudian diwariskan kepada Penggugat, adalah berdasarkan Putusan MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA No. 32/ K.Sip/1962 tertanggal 14 Maret 1962 (Kode Bukti: P.3.) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- 35 Bahwa pada sekitar tahun 1972, datang menemui Perempuan Sening binti Mat Ali, seorang laki-laki yang bernama Abdul Munir bin H.Zainudin yang saat itu mengaku sebagai pemilik CV. BUDI UTOMO, bermaksud untuk menumpang di atas tanah tersebut guna menipkan bahan bangunan berupa gorong-gorong dan bahan-bahan bangunan lainnya, namun dikarenakan tanah milik Perempuan Sening binti Mat Ali masih di kuasai oleh NURDIN dan





kawan-kawan (Penggugat untuk Kasasi dalam Putusan MA. RI No. 32/K.Sip/1962), Abdul Munir bin H.Zainudin menawarkan jasa untuk mengurus sengketa hukumnya, dengan persyaratan Abdul Munir bin H. Zainudin diizinkan menitipkan bahan bangunan miliknya sebagaimana tersebut diatas, sehingga pada tanggal 25 Juli 1972 Perempuan Sening binti Mat Ali membuat Surat Kuasa Penuh kepada Abdul Munir bin H. Zainudin untuk kepengurusan tanah tersebut (Kode Bukti :P.4.);

36 Bahwa pada tanggal 31 Mei 1974, dilaksanakanlah eksekusi atas tanah 25.600 M<sup>2</sup> tersebut (objek sengketa) oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu yaitu M. ZAINI RONI (Kode Bukti P.5.);

37 Bahwa dengan telah dilaksanakannya eksekusi maka, tanah seluas 25.600 M<sup>2</sup> tersebut dapat dikuasai secara fisik oleh Perempuan Sening binti Mat Ali, dan sebagai konsekuensinya, Perempuan Sening binti Mat Ali mengizinkan Abdul Munir bin H. Zainudin dan keluarganya menempati sebagian tanah tersebut, dengan syarat apabila sewaktu-waktu Perempuan Sening binti Mat Ali memerlukan tanah tersebut Abdul Munir dan keluarganya dimintakan bersedia mengosongkannya, saat itu Abdul Munir bin H. Zainudin menyetujui syarat tersebut dan sejak saat itu pula Abdul Munir bin H. Zainudin dan keluarganya yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII bermukim diatas tanah Penggugat;

38 Bahwa ketika Perempuan Sening binti Mat Ali meninggal dunia pada tahun 1983 Kode Bukti : P.6), *Sdr. NURDIN Bin DAUD* (lawan perkara sebagaimana tertera dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.32/K.Sip/1962), mengajukan gugatan baru terhadap objek sengketa yang sama





sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. No. 32/ K.Sip/1962,  
dengan menggugat Ayah Kandung Penggugat yaitu NANG KECIK BIN  
NANG ASAN dan Abdul Munir bin H. Zainudin di Pengadilan Negeri  
Sekayu dengan register perkara No. 11/Pdt. G /1984/PN. Sky;

- 39 Bahwa pada tanggal 2 Agustus 1984, Pengadilan Negeri Sekayu sebagaimana  
Putusan Nomor 11 / Pdt. G /1984/PN. Sky (Kode Bukti : P.7), memutus  
perkara tersebut dengan amar putusanya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI :**

**Dalam Konvensi :**

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.

Dalam Pokok Perkara :

- 40 Menolak gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
- 41 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini  
sejumlah Rp. 34.525 (Tiga puluh empat ribu lima ratus dua puluh lima  
rupiah);

**Dalam Rekonvensi :**

- 42 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk  
seluruhnya;
- 43 Menghukum Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos  
perkara sejumlah nihil.



- 44 Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut, Sdr. NURDIN Bin DAUD melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Palembang, namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sebagaimana tercantum dalam putusnya Nomor 89/Pdt/1984/PT.Plg dengan amar putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu, dan perkara tersebut pada akhirnya mempunyai kekuatan hukum tetap (Kode Bukti : P.8.), karena Sdr. NURDIN bin DAUD tidak melakukan upaya hukum kasasi;
- 45 Bahwa dalam perkembangan selanjutnya, semasa ayah kandung Penggugat masih hidup telah berulang kali meminta agar Abdul Munir bin H. Zainudin beserta keluarganya mengosongkan objek sengketa akan tetapi sampai dengan Abdul Munir bin H. Zainudin meninggal dunia, Tergugat I sampai dengan Tergugat VI yang merupakan anak kandung dan istri alm. Abdul Munir bin H. Zainudin tidak bersedia mengosongkan objek sengketa, bahkan sebaliknya, setelah Abdul Munir bin H. Zainudin meninggal dunia, Tergugat I sampai dengan Tergugat VI secara melawan hukum dan tanpa hak malah mengakui Tanah Penggugat tersebut sebagai milik Tergugat I s/d Tergugat VI dengan ukuran seluas 106 m x 160 m yang merupakan bagian dari tanah milik orang tua Penggugat seluas 25.600 M<sup>2</sup>;
- 46 Bahwa selain Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, terdapat pula Tergugat VII sampai dengan Tergugat XI yang juga menguasai tanah Penggugat secara melawan hukum, sedangkan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XII adalah orang-orang yang menyewa kios-kios dagang yang didirikan oleh Tergugat I;



- 47 Bahwa Tergugat I juga membuat Surat yang berisikan keterangan yang menimbulkan hak atas tanah objek sengketa, sehingga seolah-olah Tergugat I dan keluarganya berhak atas tanah milik Penggugat. Atas perbuatan Tergugat I tersebut, Ayah kandung Penggugat kemudian melaporkan Tergugat I kepada aparat kepolisian dengan tuduhan membuat surat palsu dan atas tuduhan tersebut Pengadilan Negeri Sekayu dalam Putusanya Nomor 950/Pid.B/2009/PN.Sky.Tergugat I dinyatakan BERSALAH dan dihukum dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan (Kode Bukti:P.9);
- 48 Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu dalam perkara pidana tersebut, Tergugat I mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Palembang, akan tetapi Majelis Hakim Tinggi yang mengadili perkara tersebut dalam Putusannya Nomor 057/Pid/2010/PT.Plg. justru menambahkan hukuman penjara kepada Tergugat I menjadi selama 1 (satu) tahun penjara (Kode Bukti: P.10);
- 49 Bahwa meskipun Tergugat I telah di nyatakan bersalah melakukan tindak pidana memalsukan surat atas objek sengketa, akan tetapi Tergugat I dan keluarganya yaitu Tergugat II sampai dengan Tergugat XI tetap menguasai tanah Objek sengketa, dan tetap saja menyewakan tanah dan bangunan berupa kios dagang kepada Para Turut Tergugat;
- 50 Bahwa ayah kandung Penggugat telah 3 kali mengirimkan Surat Peringatan/ Pemberitahuan kepada seluruh Tergugat dan para Turut Tergugat agar mengosongkan tanah objek sengekata, akan tetapi Surat tersebut tidak digubris sama sekali, oleh sebab itu ayah kandung Penggugat (Nang Kecik bin Nang Asan) mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke



Pengadilan Negeri Sekayu sebagaimana Register Perkara No. 19 / Pdt.G / 2010 / PN.Sky. Akan tetapi gugatan tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dalam pertimbangan hukumnya dinyatakan sebagai kurang para pihak sehingga diputuskan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Kode Bukti P.11);

- 51 Bahwa oleh karna itulah Penggugat kembali mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sekayu dengan menggugat seluruh ahli waris alm. Abdul Munir bin H. Zainudin (Tergugat I s/d TergugatVI) dan seluruh orang yang menempati tanah sengketa yang merupakan Keluarga dari Tergugat yaitu Tergugat VII s/d Tergugat XI. Penggugat juga meletakkan orang-orang (para pedagang) yang menempati objek sengketa dengan cara menyewa dengan Tergugat I, sebagai pihak Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XII;
- 52 Bahwa dikarenakan bukti kepemilikan atas tanah seluas 25.600 M<sup>2</sup> yang terletak di Km 28 – 29 Jalan Raya Palembang Jambi, Desa Lalang Sembawa RT. 01 Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin (dahulu Km 34–35 Kecamatan Banyuasin III), secara hukum tidak dapat terbantahkan lagi dengan demikian perbuatan Para Tergugat yang menguasai secara melawan hak atas tanah tersebut seluas 16.960M<sup>2</sup> adalah jelas pula merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian baik secara materiel maupun secara imateriel pada diri Penggugat;
- 53 Bahwa menurut ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, disebutkan : “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”.



54 Bahwa untuk menghindari dari kerugian lebih besar lagi bagi Penggugat, maka sudah sepantasnya Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Sekayu memerintahkan agar Para Tergugat, Para Turut Tergugat atau Siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menghentikan/tidak melakukan kegiatan apapun dan membongkar bangunan warung dan bedeng yang di buat/ dibangun di atas Tanah milik penggugat yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini

55 Bahwa penguasaan pisik tanah milik Penggugat secara melawan hukum oleh Tergugat I s/d Tergugat XI atas tanah seluas 16.960 M<sup>2</sup> yang merupakan bagian dari tanah Penggugat yang keseluruhanya seluas 25.600 M<sup>2</sup> telah berlangsung selama 20 tahun sampai dengan Gugatan ini dimajukan kepada Pengadilan Negeri Sekayu, sedangkan tanah tersebut memiliki nilai ekonomis, mengingat letaknya yang sangat strategis, terbukti dengan adanya para Turut Tergugat menyewa tanah tersebut untuk berdagang, selain itu terdapat tanam tumbuh yaitu berupa 30 (tiga puluh) batang pohon kelapa, 7 (tujuh) batang pohon rambutan, 3 (tiga) batang pohon petai, 2 batang pohon embacang dan 2 (dua) batang pohon mangga yang semuanya sudah menghasilkan, dan hasilnya dinikmati oleh para Tergugat;

56 Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat menimbulkan kerugian materiel yang diderita Penggugat dapat di hitung berdasarkan harga sewa perpetak kios dilokasi tanah Penggugat tersebut, masing-masing :

57 Turut Tergugat I Rp.2.500.000/tahun

58 Turut Tergugat II Rp.3.000.000/tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59	Turut Tergugat III	Rp. 3.000.000/tahun
60	Turut Tergugat IV	Rp. 3.000.000/tahun
61	Turut Tergugat V	Rp. 3.000.000/tahun
62	Turut Tergugat VI	Rp. 2.500.000/tahun
63	Turut Tergugat XI	Rp. 2.500.000/tahun
64	Turut Tergugat VII	Rp. 5.000.000/tahun
65	Turut Tergugat VIII	Rp. 5.000.000/tahun
66	Turut Tergugat IX	Rp. 5.000.000/tahun
67	Turut Tergugat X	Rp. 5.000.000/tahun
68	Turut Tergugat XII	Rp. 5.000.000/tahun

Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VII menyewa dengan Tergugat I berlangsung selama 20 tahun, sedangkan Turut Tergugat VIII s/d Turut Tergugat XII telah berlangsung selama 1 tahun.

Dengan demikian perhitungan uang sewa yang dinikmati oleh Tergugat I dan yang menjadi kerugian Penggugat, adalah berdasarkan perincian sebagai berikut :

69	Turut Tergugat I	Rp. 2.500.000 x 20 Tahun=Rp 50.000.000,-
70	Turut Tergugat II	Rp. 3.000.000 x 20 Tahun=Rp 60.000.000,-
71	Turut Tergugat III	Rp. 3.000.000 x 20 Tahun=Rp 60.000.000,-
72	Turut Tergugat IV	Rp. 3.000.000 x 20 Tahun=Rp 60.000.000,-
73	Turut Tergugat V	Rp. 3.000.000 x 20 Tahun=Rp 60.000.000,-
74	Turut Tergugat VI	Rp. 2.500.000 x 20 Tahun=Rp 50.000.000,-
75	Turut Tergugat XI	Rp. 2.500.000 x 20 Tahun=Rp 50.000.000,-
76	Turut Tergugat VII	Rp. 5.000.000 x 1 tahun =Rp 5.000.000,-

14

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 77 Turut Tergugat VIII Rp. 5.000.000 x 1 tahun =Rp 5.000.000,-
- 78 Turut Tergugat IX Rp. 5.000.000 x 1 tahun =Rp 5.000.000,-
- 79 Turut Tergugat X Rp. 5.000.000 x 1 tahun =Rp 5.000.000,-
- 80 Turut Tergugat XII Rp. 5.000.000 x 1 tahun =Rp 5.000.000,-

Dan dengan demikian jumlah total keseluruhan petak kios yang disewakan oleh Tergugat I kepada Para Turut Tergugat adalah sebesar Rp. 415.000.000,- (Empat ratus lima belas juta rupiah)

- 81 Bahwa kerugian materiel yang lain adalah hasil tanam tumbuh yaitu berupa 30 (tiga puluh) batang Pohon Kelapa, 7 (tujuh) batang Pohon Rambutan, 3 (tiga) batang Pohon Petai, 2 Batang Pohon Embacang dan 2 batang Pohon Mangga yang juga selama 20 tahun tidak dapat Penggugat nikmati yang total nilainya adalah sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
- 82 Bahwa berdasarkan pada jumlah perhitungan sebagaimana tersebut diatas maka total kerugian materiel yang diderita Penggugat sebesar Rp 485.000.000,- (Empat ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- 83 Bahwa selama 20 tahun pula Penggugat menderita tekanan batin, karena objek sengketa yang kepemilikannya tidak terbantahkan lagi secara hukum tetap dikuasai Para Tergugat adalah merupakan kerugian immaterial yang tidak dapat diukur nilainya, akan tetapi demi adanya kepastian hukum dalam gugatan ini maka Penggugat meletakkan nilai kerugian immateriel sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 84 Bahwa oleh sebab itu cukup beralasan apabila Para Tergugat secara tanggung renteng mengganti kerugian materiel dan immaterial kepada Penggugat yang





totalnya sebesar Rp 985.000.000 (Sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah);

- 85 Bahwa untuk mencegah agar Tergugat I s/d Tergugat XI tidak memindahkan, mengalihkan dan atau menjualkan tanah Objek sengketa kepada pihak lain dan agar pihak lain tidak menderita kerugian serta pula agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia belaka, maka Penggugat mohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan terhadap tanah seluas 16.960 M<sup>2</sup> yang dikuasai Tergugat I s/d Tergugat XI, yang disewa oleh Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XII, adalah yang merupakan bidang tanah dari keseluruhan tanah Penggugat seluas 25.600 M<sup>2</sup> yang terletak di Km. 28 – 29 Jalan Raya Palembang Jambi, Desa Lalang Sembawa RT. 01 Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin (dahulu Km 34 – 35 Kecamatan Banyuasin III);
- 86 Bahwa gugatan ini diajukan agar Tergugat I s/d Tergugat XI serta Para Turut Tergugat melakukan suatu perbuatan, yaitu mengosongkan tanah milik Penggugat tersebut, oleh karena itu kepada Tergugat I s/d Tergugat XI harus dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.- (*dua juta rupiah*) tiap-tiap hari manakala Tergugat I s/d Tergugat XI lalai memenuhi putusan perkara ini;
- 87 Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti yang sah menurut hukum oleh karena itu putusan perkara ini harus dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, peninjauan kembali maupun *verzet*.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88 Bahwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, maka Tergugat I s/d Tergugat XI harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Maka berdasarkan atas segala uraian tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan, putusan mana hendaknya ber amar sebagai berikut :

## DALAM PROVISI:

- 89 Mengabulkan gugatan provisi untuk seluruhnya ;
- 90 Memerintahkan kepada Tergugat I s/d Tergugat XI, Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XII atau Siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menghentikan/tidak melakukan kegiatan apapun dan membongkar bangunan warung dan bedeng yang di buat/dibangun di atas Tanah milik penggugat yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini;

## DALAM POKOK PERKARA :

- 91 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 92 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
- 93 Menyatakan Tegugat I s/d Tergugat XI dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 94 Memerintahkan Tergugat I s/d Tergugat XI dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XII untuk mengosongkan objek sengketa;

Halaman 17 dari 52 Hal. Put. No.37/PDT/20213/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



95 Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XI untuk membayar ganti rugi materiel sebesar Rp 485.000.000,- (Empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan kerugian immateriel kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah); secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini diucapkan;

96 Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XI untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) tiap-tiap hari manakala Tergugat I s/d Tergugat XIII lalai memenuhi putusan perkara ini;

97 Menghukum Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XII untuk mematuhi segala putusan dalam perkara ini;

98 Menyatakan putusan perkara ini dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada banding, kasasi, peninjauan kembali atau *verzet*;

99 Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XI secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa sekiranya Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya,

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, **Tergugat I** sampai dengan **Tergugat VI** telah mengajukan **Jawaban** tertanggal 30 Mei 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

100 DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

101 GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK.



Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak lengkap dan sempurna, karena kurang pihak, sebab tidak semua ahli waris dari alm. A.Munir bin H. Zainuddin ikut digugat, akan tetapi yang digugat dalam perkara ini hanya 6 (enam) orang yaitu Tergugat I, II, III, IV, V dan VI, pada hal ahli waris dari alm. A. Munir bin H. Zainuddin ada 8 (delapan) orang yaitu Halima (isteri), Drs H. Ibrahim Gozie (anak) Ir. Ady Kahar (anak), Nur'aini (anak) Muhammad Rum (anak), Halimah (anak), Lukman Hakim, S.Kom. (anak), dan Tisa Mely Puspita (anak). Jadi ada 2 (dua) orang yang tidak ikut digugat yaitu Drs. H. Ibrahim Gozie (anak), Ir.Ady Kahar (anak), kemudian masih ada pihak yang menempati tanah objek sengketa yang seharusnya ikut digugat didalam perkara ini yaitu Rustan (Usaha Warnet) dan Jajang (Usaha Pariasi Mobil) sedangkan Aceng bin H. Adnan (Tergugat VIII), Helmi (Turut Tergugat VII) dan Yuyu (Turut Tergugat XI) tidak lagi menempati objek sengketa masih tetap digugat.

Bahwa apabila diperhatikan dalil gugatan Penggugat tanah yang menjadi objek sengketa adalah peninggalan Perempuan Sening yang dihibahkan kepada Nang Kecil, kemudian diwariskan kepada Penggugat. Sehingga Penggugat kurang pihak, karena ahliwaris Perempuan Sening bukan hanya Nang Kecil bin Nang Hasan, melainkan ada orang lain dan begitu juga dengan Nang Kecil bin Nang Hasan ahliwarisnya bukan hanya Penggugat. Oleh karena gugatan Penggugat tidak lengkap dan sempurna, karena kurang pihak sudah sepatutnya secara hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

102 GUGATAN PENGGUGAT OBSCUR LIBEL/KABUR.



Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur, dimana didalam dalil-dalil Penggugat tidak diuraikan secara jelas dan cermat, sehingga sulit dimengerti, misalnya Penggugat tidak menguraikan dengan jelas kapan dihibahkan Perempuan Sening binti Mat Ali kepada ayah kandung Penggugat dan kapan diwariskan kepada Penggugat. Kemudian didalam gugatan Penggugat baik didalam posita maupun petitum tidak ada diuraikan dan dimohon bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik sah atas tanah sengketa dan berapa luas tanah yang dikuasai masing-masing Tergugat maupun Turut Tergugat. Kemudian antara petitum dengan posita tidak saling mendukung atau dengan kata lain petitum gugatan tidak didukung oleh dalil-dalil posita secara tegas dan jelas.

DALAM POKOK PERKARA

- 103 Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V dan VI, menunjuk dengan tegas seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan didalam eksepsi tersebut diatas dan mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta mohon dianggap sebagai telah diulangi dibawah ini;
- 104 Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V dan VI juga menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat didalam gugatannya terkecuali yang diakui secara tegas dibawah ini :
- 105 Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V dan VI menolak dengan tegas dalujnil Penggugat angka 3, 4 dan 5 karena tanah Perempuan Sening yang seluas 160 M x 160 M = 25.600 M<sup>2</sup>, sebahagian sudah diberikan kepada alm A. Munir bin Zainudin yaitu seluas ± 15.000 M<sup>2</sup> sebagai imbalan jasa atas pengurusan



pelaksanaan eksekusi yang sudah berhasil, yang mana pada tanggal 25 Juli 1972, Perempuan Sening binti Mat Ali memberi Kuasa Penuh kepada A. Munir bin H. Zainudin dan seluruh biaya-biaya pengurusan dan pelaksanaan eksekusi tersebut ditanggung oleh A. Munir bin H. Zainudin. Jadi kalau adapun hibah yang diberikan Perempuan Sening kepada ayah kandung Penggugat adalah tanah sisanya yaitu seluas  $\pm 10.600$  M2 yang sekarang dikuasai Penggugat, Kemudian pada saat ayah kandung penggugat mengajukan gugatan Perkara perdata No. 19/Pdt/G/2010/PN.Sky tanggal 13 Juli 2010, didalam gugatannya tidak ada diuraikan bahwa tanah sengketa sudah dihibahkan Perempuan Sening kepada ayah kandung Penggugat. Jadi ini perlu dipertanyakan ada apa ini, apakah ada rekayasa ? ;

- 106 Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V dan VI menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 6 s/d 11 karena yang benar adalah tanah objek sengketa yang mengurus pengosongannya (eksekusinya) adalah suami/orang tua Tergugat I, II, III, IV, V dan VI, yaitu A. Munir bin H. Zainudin, yang mana pada tanggal 25 Juli 1972 Perempuan Sening binti Mat Ali memberi kuasa penuh kepada A. Munir bin H. Zainudin dan seluruh biaya biaya pengurusan dan pelaksanaan eksekusi tersebut ditanggung oleh A. Munir bin H. Zainudin dengan imbalan jasa apabila berhasil akan diberikan tanah seluas  $\pm 15.000$  M2 (lima belas ribu meter persegi) pada tahun 1974 Eksekusi tersebut telah berhasil dilaksanakan dan atas tanah  $\pm 15.000$  M2 diserahkan Perempuan Sening kepada A. Munir bin H. Zainudin kemudian sekira 2 (dua) bulan setelah eksekusi dilaksanakan, A. Munir bin H. Zainudin membangun rumah sederhana diatas tanah objek sengketa dan ditempati. Pada tahun 1977 suami/orang tua Tergugat I, II, III,



IV, V dan VI membangun rumah bedeng untuk rumah karyawan cetak gorong-gorong yang sekarang ditempati oleh Tergugat VII, VIII, IX, X dan XI Dan setelah A.Munir bin H. Zainudin membangun bedeng, barulah ayah kandung Penggugat mendirikan rumah bedeng dibagian ilir (atas) yang sampai sekarang ditempati orang tua Penggugat dan sebahagian disewahkan, Bahwa pada tahun 1982 sudah terbit PBB atas nama A. Munir bin H. Zainudin seluas  $\pm 15.000$  M2. Pada tahun 1983 Perempuan Sening meninggal dunia. Pada tahun 1984 Nurdin bin Daud Menggugat kembali ke Pengadilan Negeri Sekayu dengan Tergugat I adalah A. Munir bin H. Zainudin dan Tergugat II adalah Nang Kecil (Penggugat) pada tanggal 29 Desember 1984 A. Munir bin H. Zainudin meninggal dunia.

- 107 Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V dan VI menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 12 dan 13, karena hal tersebut adalah bohong besar, sebab selama suami/orang tua Tergugat I, II, III, IV, V dan VI masih hidup, ayah kandung Penggugat tidak pernah menyuruh mengosongkan tanah objek sengketa dan tidak pernah ribut-ribut mengenai masalah tanah objek sengketa, ayah kandung Penggugat mulai ribut-ribut mempermasalahkan tanah objek sengketa setelah A. Munir bin H. Zainudin meninggal dunia dan Penggugat mulai mempermasalahkan tanah objek sengketa sejak pada tahun 2007 yang mana isteri alm A.Munir bin H. Zainudin yaitu Tergugat VI dituduh menyerobot tanah dan dilaporkan ke Polisi. Jadi Tergugat I s/d Tergugat XI dan Turut Tergugat I s/d XII menempati tanah objek sengketa bukanlah secara melawan hukum, melainkan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, karena seluas  $\pm 15.000$  M2 adalah sudah milik suami/orang tua Tergugat I, II,





III, IV, V dan VI yang diberikan oleh Perempuan Sening kepada A. Munir bin H. Zainudin sebagai imbalan jasa atas pengurusan pelaksanaan eksekusi yang sudah berhasil.

108 Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V dan VI menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 14,15 dan 16 karena Tergugat I tidak pernah melakukan pemalsuan surat tanah, sedangkan mengenai menggunakan surat palsu, Tergugat I tidak pernah mempergunakan, Tergugat I mendapat photo copy tersebut dari Muslim Bukhari, SH (Pengacara), Tergugat I adalah hanya korban dari Muslim Bukhari. SH, karena Tergugat I tidak tahu apakah surat tersebut adalah tanah tersebut diperoleh dari pemberian Perempuan Sening kepada Alm Abdul Munir H. Zainudin berdasarkan surat Pengoperan Tanah Usaha / meneruskan usaha tanggal 30 Juni 1974 yang diopor Sening binti Matali kepada A Munir H. Zainudin sebagai imbalan jasa atas pengurusan perkara Perempuan Sening di pengadilan sampai dengan pelaksanaan eksekusi yang telah berhasil dilakukan tahun 1974. Jadi bukan surat palsu seperti yang didalilkan Penggugat ;

109 Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V dan VI menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 17, 18 dan 19 karena Penggugat tidak dapat membuktikan secara hukum atas kepemilikan tanah objek sengketa, akan tetapi sebaliknya Tergugat I, II, III, IV, V dan VI bisa membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah sudah milik almarhum A. Munir bin H. Zainudin yang diperoleh dari Perempuan Sening sebagai imbalan jasa mengurus pelaksanaan eksekusi.



- 110 Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V dan VI menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 20 s/d 31 karena tidak ada dasar hukumnya, sebab tanah objek sengketa yang ditempati Tergugat I, II, III, IV, V dan VI dasarnya adalah dari alm. A Munir bin H. Zainudin yang diperoleh dari Perempuan Sening sebagai imbalan jasa mengurus pelaksanaan eksekusi ;

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memutuskan sebagai berikut ;

- 111 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 112 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- 113 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

**II. DALAM REKONPENSI ;**

- 114 Muhammad Rum bin Abdul Munir, dalam konpensi sebagai Tergugat I, dalam Rekonsensi sebagai Penggugat Rekonsensi I ;
- 115 Nuraini binti Abdul Munir, dalam konpensi sebagai Tergugat II, dalam Rekonsensi sebagai Penggugat Rekonsensi II ;
- 116 Hanimah binti Abdul Munir, dalam konpensi sebagai Tergugat III, dalam Rekonsensi sebagai Penggugat Rekonsensi III ;
- 117 Lukman Hakim bin Abdul Munir, dalam konpensi sebagai Tergugat IV, dalam Rekonsensi sebagai Penggugat Rekonsensi IV ;



**118** Tisa Mely Puspita binti Abdul Munir, dalam konpensi sebagai Tergugat V dalam Rekonpensi sebagai Penggugat Rekonpensi V ;

**119** Halimah binti Maat, dalam konpensi sebagai Tergugat VI, dalam Rekonpensi sebagai Penggugat Rekonpensi VI ;

Dengan ini mengajukan gugatan Rekonpensi kepada KAHARUDIN. SP BIN NANG KECIK, dalam Konpensi sebagai Penggugat dan dalam Rekonpensi sebagai Tergugat Rekonpensi ;

Adapun dalil-dalilnya yaitu sebagai berikut :

**120** Bahwa Penggugat Rekonpensi I, II, III, IV, V dan VI menunjuk dengan tegas seluruh dalil-dalil dan uraian yang telah dikemukakan didalam Konpensi dan mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mohon dianggap sebagai telah diulangi dibawah ini ;

**121** Bahwa Penggugat Rekonpensi I, II, III, IV, V dan VI adalah Ahli Waris dari Alm Abdul Munir bin H. Zainudin.

**122** Bahwa semasa hidupnya Alm Abdul Munir bin H. Zainudin mempunyai tanah yang diperoleh dari pemberian Perempuan Sening sebagai imbalan jasa mengurus pelaksanaan eksekusi dengan luas  $\pm$  15.000 M2 (100 m x 160 m) yang terletak di Desa Lalang Sembawa Rt 01 Km 28-29 Jalan Raya Palembang Betung Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin dengan batas-batas ;

**123** Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Pasar / Suwito ;

**124** Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Sumo /Nurdin ;

**125** Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya Palembang-Betung;

**126** Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Suwito / Sarpin ;



- 127 Bahwa tanah tersebut di peroleh dari pemberian Perempuan Sening kepada Almarhum Abdul Munir bin H. Zainudin berdasarkan Surat Pengoperan Tanah Usaha / meneruskan usaha tanggal 30 Juni 1974 yang dioper Sening binti Mat Ali kepada A.Munir H. Zainudin sebagai imbalan jasa atas pengurusan perkara Perempuan Sening di pengadilan sampai dengan pelaksanaan eksekusi yang telah berhasil dilakukan tahun 1974.
- 128 Bahwa sejak tanah tersebut diperoleh dari Perempuan Sening binti Matali, almarhum Abdul Munir bin H. Zainudin menguasainya serta mendirikan bangunan diatasnya dan tidak ada gangguan atau klaim dari pihak manapun juga termasuk dari pihak Tergugat Rekonpensi ;
- 129 Bahwa pada tahun 1974 almarhum Abdul Munir bin H. Zainudin membangun rumah sederhana serta menempatinnya, dan pada tahun 1977 membangun bedeng sederhana untuk karyawan yang bekerja mencetak gorong-gorong dan sekarang di tempati oleh para Penggugat Rekonpensi dan sebahagian disewakan.
- 130 Bahwa pada tahun 1982 terhadap tanah tersebut telah terbit PBB atas nama Abdul Munir bin H. Zainudin, yaitu suami / orang tua Penggugat Rekonpensi I, II, III, IV, V dan VI ;
- 131 Bahwa oleh karena tanah objek sengketa diperoleh Abdul Munir bin H. Zainudin berdasarkan Surat Pengoperan Tanah Usaha / meneruskan Usaha tanggal 30 Juni 1974 yang dioper Perempuan Sening binti Mat Ali kepada A. Munir H. Zainudin adalah sah serta tidak adanya complain dari Perempuan Sening binti Mat Ali, Nang Kecil bin Nang Hasan maupun orang lain



sehingga patut dan beralasan menurut hukum apabila dinyatakan Abdul Munir bin H. Zainudin adalah pemilik sah satu-satunya atas objek perkara.

132 Bahwa pada tanggal 29 Desember 1984 Abdul Munir bin H. Zainudin meninggal dunia dan tanah tersebut sampai sekarang masih dikuasai dan ditempati Penggugat Rekonpensi I, II, III, IV, V dan VI ;

133 Bahwa pada saat Abdul Munir bin H. Zainudin masih hidup ada orang tua Tergugat Rekonpensi (Nang Kecil bin Hasan) masih hidup tidak pernah ada masalah terhadap objek sengketa tersebut. Namun setelah Abdul Munir bin H. Zainudin meninggal, orang tua Tergugat Rekonpensi selalu mempermasalahkan objek sengketa tersebut, sehingga pada tanggal 13 Juli 2010 orang tua Tergugat Rekonpensi (Nang Kecil bin Hasan) telah mengajukan gugatan terhadap ahli waris Alm Abdul Munir bin H. Zainudin dengan perkara No. 19/Pdt/G/2010/PN.Plg yang mana Pengadilan Negeri Sekayu memutus perkara tersebut dengan amar putusan “ Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima atau NO.

134 Bahwa Tergugat Rekonpensi selalu membuat ketidak nyamanan terhadap Penggugat Rekonpensi I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat lainnya dengan cara memasang pagar seng keliling tanah objek sengketa yaitu pada tanggal 12 dan 13 November 2011.

135 Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi yang selalu memberi ketidak nyamanan kepada Penggugat Rekonpensi I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat lainnya yang menyewa rumah bedeng milik Penggugat Rekonpensi I, II, III, IV, V, VI merupakan Perbuatan melawan Hukum.



- 136 Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut, Penggugat Rekonpensi I, II, III, IV, V, VI merasa dirugikan baik secara materiil maupun secara immaterial, secara materiil biaya yang dikeluarkan Penggugat Rekonpensi I, II, III, IV, V, VI untuk mengurus permasalahan ini diperkirakan sekitar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan secara immaterial Penggugat I, II, III, IV, V, VI mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) sehingga apabila di total kerugian Penggugat Rekonpensi I, II, III, IV, V, VI akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 137 Bahwa agar menjaga Tergugat Rekonpensi mentaati dan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka Penggugat Rekonpensi I, II, III, IV, V, dan VI mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan apabila Tergugat Rekonpensi lalai menjalankan isi putusan ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk dilaksanakan;
- 138 Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan Penggugat Rekonpensi I, II, III, IV, V, dan VI didasarkan atas bukti-bukti yang sah menurut hukum, sehingga sudah sepatutnya putusan ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding maupun kasasi, Verzet .



Berdasarkan hal-hal dan alasan – alasan tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut ;

139 Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

140 Menyatakan Penggugat Rekonpensi adalah ahli waris dari Alm Abdul Munir bin H. Zainudin.

141 Menyatakan bahwa tanah dengan luas  $\pm 15.000 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Lalang Sembawa Rt 01 Km 28-29 Jalan Raya Palembang Betung Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin dengan batas-batas ;

142 Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Pasar / Suwito ;

143 Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Sumo /Nurdin ;

144 Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya Palembang-Betung;

145 Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Suwito / Sarpin ;

Adalah sah milik Alm Abdul Munir bin H. Zainudin.

146 Menyatakan Perbuatan Tergugat Rekonpensi adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

147 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi sebesar :

148 Kerugian materiil Rp. 50.000.000.-(lima puluh juta rupiah).

149 Kerugian immaterial sebesar Rp. 200.000.000.-(dua ratus juta rupiah) sehingga total kerugian Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 250.000.000.-(dua ratus lima puluh juta rupiah) ;





150 Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) per hari keterlambatan apabila Tergugat Rekonsensi lalai menjalan isi putusan ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk dilaksanakan ;

151 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, Kasasi dan Verzet ;

152 Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, **Tergugat VII, IX, X, XI dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX. X, XII** mengajukan jawaban tertanggal 30 Mei 2013, sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

153 Bahwa Tergugat VII, IX, X, XI dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X. XII menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat didalam gugatannya terkecuali yang diakui secara tegas dibawa ini ;

154 Bahwa dalil Penggugat pada angka 13 haruslah ditolak, karena Tergugat VII, IX, X, XI adalah sah secara hukum menempati tanah objek perkara, sebab Tergugat VII, IX, X, XI menempati objek perkara adalah seizin dari Alm Abdul Munir bin H. Zainudin maupun ahliwarisnya sebagai pemilik tanah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 155 Bahwa Tergugat VII menempati objek perkara adalah karena Tergugat V salah satu ahliwaris alm Abdul Munir bin Zainudin adalah isteri Tergugat VII, jadi Tergugat VII menempati tanah objek sengketa tidak melawan hukum.
- 156 Bahwa Tergugat IX, menempati objek perkara karena menyewa dari ahli waris als Abdul Munir bin Zainudin sejak tahun 2003, Jadi Tergugat VII menempati tanah objek sengketa tidak melawan hukum.
- 157 Bahwa Tergugat X menempati objek perkara adalah karena Tergugat X yang mengurus tanah objek sengketa sejak perempuan Sening memberikan tanah seluas  $\pm 15.000$  M2 kepada A. Munir bin H. Zainudin sebagai imbalan jasa atas pengurusan pelaksanaan eksekusi yang sudah berhasil dan pada sewaktu Perempuan Sening memberikan tanah tersebut kepada A. Munir bin H.Zainudin Tergugat X ikut mengukur tanah tersebut dan juga yang menanami pohon seperti kelapa, mangga, kapuk dan lain-lain.
- 158 Bahwa Tergugat XI menempati objek perkara adalah, karena Tergugat XI menyewa dari ahliwaris als Abdul Munir bin Zainudin sejak tahun 1994, jadi Tergugat XI menempati tanah objek sengketa tidak melawan hukum.
- 159 Bahwa Turut Tergugat I menempati objek perkara adalah karena Turut Tergugat I menyewa dari ahliwaris alm Abdul Munir bin Zainudin sejak tahun 2004, jadi Turut Tergugat I menempati objek sengketa tidak melawan hukum.
- 160 Bahwa Turut Tergugat II menempati objek perkara adalah karena turut Tergugat II menyewa dari ahliwaris alm Abdul Munir bin Zainudin sejak tahun 2003, jadi Turut Tergugat II menempati objek sengketa tidak melawan hukum.

Halaman 31 dari 52 Hal. Put. No.37/PDT/20213/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 161 Bahwa Turut Tergugat III menempati objek perkara adalah karena turut Tergugat III menyewa dari ahliwaris alm Abdul Munir bin Zainudin sejak tahun 2006, jadi Turut Tergugat III menempati objek sengketa tidak melawan hukum.
- 162 Bahwa Turut Tergugat IV menempati objek perkara adalah karena turut Tergugat IV menyewa dari ahliwaris alm Abdul Munir bin Zainudin sejak tahun 2007, jadi Turut Tergugat IV menempati objek sengketa tidak melawan hukum.
- 163 Bahwa Turut Tergugat V menempati objek perkara adalah karena turut Tergugat V menyewa dari ahliwaris alm Abdul Munir bin Zainudin sejak tahun 2006, jadi Turut Tergugat V menempati objek sengketa tidak melawan hukum.
- 164 Bahwa Turut Tergugat VI menempati objek perkara adalah karena turut Tergugat VI menyewa dari ahliwaris alm Abdul Munir bin Zainudin sejak tahun 2002, jadi Turut Tergugat VI menempati objek sengketa tidak melawan hukum.
- 165 Bahwa Turut Tergugat VIII menempati objek perkara adalah karena turut Tergugat VIII menyewa dari ahliwaris alm Abdul Munir bin Zainudin sejak tahun 2011, jadi Turut Tergugat VIII menempati objek sengketa tidak melawan hukum.
- 166 Bahwa Turut Tergugat IX menempati objek perkara adalah karena turut Tergugat IX menyewa dari ahliwaris alm Abdul Munir bin Zainudin sejak tahun 2011, jadi Turut Tergugat IX menempati objek sengketa tidak melawan hukum.



167 Bahwa Turut Tergugat X menempati objek perkara adalah karena turut Tergugat X menyewa dari ahliwaris alm Abdul Munir bin Zainudin sejak tahun 2011, jadi Turut Tergugat X menempati objek sengketa tidak melawan hukum.

168 Bahwa Turut Tergugat XII menempati objek perkara adalah karena turut Tergugat XII menyewa dari ahliwaris alm Abdul Munir bin Zainudin sejak tahun 2011, jadi Turut Tergugat XII menempati objek sengketa tidak melawan hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudah seharusnya menurut hukum kiranya yang mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Mengutip serta memperhatikan dan menerima segala hal-hal dan keadaan sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 07/Pdt.G/2012/PN.SKY, tanggal 28 November 2012 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- 1 Menolak tuntutan provisi Penggugat ;

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI

- 169 Menolak eksepsi Tergugat I s/d Tergugat VI untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.



- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa tanah milik Penggugat tersebut yang dikuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat XI dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XII dengan bukti surat Pemberian Hibah tanggal 3 Oktober 1978, dari *Perempuan Sening binti Mat Ali* sebidang tanah yang terletak di Km 28 – 29 Jalan Raya Palembang Jambi, Desa Lalang Sembawa RT. 01 Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin dengan ukuran 160 M x 160 M (Luas 25.600 M<sup>2</sup>) dengan batas – batas sebagai berikut :

- 170 Utara/Darat berbatasan dengan Jalan Raya Palembang Jambi;  
171 Selatan/Laut berbatasan tanah Suwito/Saprin/Pawiro/Pardi;  
172 Barat/Ulu berbatasan dengan tanah Sumo/Nurdin;  
173 Timur/ilir berbatasan dengan Pasar/Suwito.

adalah sah milik Penggugat;

- 1 Menyatakan perbuatan Tergugat I s/d Tergugat XI dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XII yang menguasai tanah milik penggugat sebagai perbuatan melawan hukum.
- 2 Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XI dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XII, untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah milik penggugat kepada penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat XI dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XII dalam keadaan kosong, baik dan sempurna serta tanpa beban apapun setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat



dijalankan dengan baik dan sempurna serta tanpa beban apapun.

- 3 Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.

**DALAM REKONVENSI :**

- 2 Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya.

**DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :**

- 3 Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XI konvensi / penggugat rekonvensi dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XII untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 3.591.000,- (tiga juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Telah membaca :

- 1 Relas pemberitahuan putusan diluar hadirnya para pihak, atas putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 07/PDT.G/2012/PN.SKY tanggal 28 November 2012, yaitu kepada Penggugat pada tanggal 14 Desember 2012 Nomor 07/PDT.G/2012/PN.SKY, dan kepada Para Tergugat pada tanggal 15 Januari 2013 Nomor 07/PDT.G/2012/PN.SKY;
- 2 Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 07/PDT.G/2012/PN.SKY yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Januari 2013, Para Tergugat melalui Kuasanya menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 28 November 2012 Nomor 07/PDT.G/2012/PN.SKY, dan

*Halaman 35 dari 52 Hal. Put. No.37/PDT/2013/PT.PLG*



permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada

Penggugat pada tanggal 05 Februari 2013;

3 Akta Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas

Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sekayu

yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada

tanggal 25 Maret 2013 dan tanggal 11 Maret 2013 telah diberi

kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat tidak ada mengajukan memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 28 November 2012 Nomor 07/PDT.G/2012/PN.SKY tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan risalah banding sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang dimohonkan banding, kecuali pertimbangan mengenai Provisi dan Eksepsi dengan pertimbangan serta alasan-alasan sebagai berikut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan tuntutan provisi dalam perkara tersebut, dan menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tentang provisi tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama, demikian juga Para Pembanding semula Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa baik tuntutan provisi dari Terbanding semula Penggugat, maupun eksepsi yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan tentang tuntutan provisi dan eksepsi tersebut diatas dapat diterima dan dapat disetujui, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karena itu, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan dijadikan per timbangan sendiri dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding, akan mempertimbangkan gugatan konpensasi dari Terbanding semula Penggugat ;

## **Dalam Pokok Perkara ;**

## **Dalam Konpensasi ;**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Terbanding semula Penggugat intinya adalah : tanah milik Terbanding semula Penggugat telah dikuasai oleh

Halaman 37 dari 52 Hal. Put. No.37/PDT/20213/PT.PLG

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding semula Tergugat I sampai dengan Tergugat XI dan Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding XII ;

Bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Terbanding semula Penggugat dengan bukti surat hibah tanggal 30 Oktober 1978, yang diberikan dari Perempuan Sening binti Mat Ali, tanah tersebut terletak di Km 28 – 29 jalan raya Palembang - Jambi, Desa Lalang Sembawa Rt. 01, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, dengan ukuran : 160 m x 160 m (luas 25.600 m<sup>2</sup>) dengan batas-batas sebagai berikut :

174 Utara/Darat berbatasan dengan Jalan Raya Palembang Jambi;

175 Selatan/Laut berbatasan tanah Suwito/Saprin/Pawiro/Pardi;

176 Barat/Ulu berbatasan dengan tanah Sumo/Nurdin;

177 Timur/ilir berbatasan dengan Pasar/Suwito.

sementara itu menurut Pembanding semula Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VI adalah tanah Perempuan Sening yang luasnya 160 m x 160 m (luas 25.600 m<sup>2</sup>), sebagian telah diberikan kepada almarhum Munir bin Zunaidi seluas 15.000 m<sup>2</sup>, sebagai imbalan jasa atas pengurusan pelaksanaan eksekusi, dimana pada tanggal 25 Juli 1972, Perempuan Sening binti Mat Ali memberi kuasa penuh kepada A. Munir bin H. Zainuddin, termasuk untuk menaggung biaya yang ada, dan menurut Pembanding semula Para Tergugat, walaupun ada pemberian hibah dari Perempuan Sening kepada ayah kandung Terbanding semula Penggugat, adalah tanah selebihnya yaitu 10.600 m<sup>2</sup> yang sekarang dikuasai oleh Terbanding semula Penggugat ;



Bahwa pada tahun 1974, eksekusi atas tanah terperkara (perkara antara Sening lawan Nurdin) berhasil dilaksanakan dan tanah seluas 15.000 m<sup>2</sup> telah diserahkan Perempuan Sening kepada A. Munir bin H. Zainuddin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Terbanding semula Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari P1 sampai dengan P14 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil gugatan Terbanding semula Penggugat, Pembanding semula Para Tergugat I sampai dengan VI telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari T1 sampai dengan T14 dan 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa yang pertama-tama harus dibuktikan adalah apakah Terbanding semula Penggugat adalah sebagai anak kandung dari almarhum Nang Kecil bin Nang Asan yang merupakan keponakan Perempuan Sening binti Mat Ali, dimana tanah terperkara pada awalnya adalah untuk Perempuan Sening binti Mat Ali, yang dihibahkan kepada keponakannya Nang Kecil bin Nang Asan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, yaitu P1 (surat Keterangan Ahli Waris) dimana semua ahli waris menandatangani, dan diketahui oleh Kepala Desa Lalang Sembawa, Ketua Rt.2 Dusun I Desa Lalang Sembawa, serta diketahui oleh Camat di Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, oleh karena surat tersebut juga dikuatkan keterangan para saksi Terbanding semula Penggugat, dan isi surat dan keterangan para saksi tersebut juga tidak pernah disangkal kebenarannya oleh Para Pembanding semula Para Tergugat, maka menurut Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat banding, Terbanding semula Penggugat adalah benar sebagai salah satu ahli waris dari almarhum Nang Kecil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal yang harus dibuktikan oleh Terbanding semula Penggugat adalah apakah benar tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini merupakan milik dari orang tua Terbanding semula Penggugat yang diperoleh dari Perempuan Sening melalui hibah ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mendalilkan, yang menjadi dasar kepemilikan tanah almarhum Nang Kecil adalah berdasarkan hibah dari Perempuan Sening binti Mat Ali pada tanggal 30 Oktober 1978, yang ditandatangani oleh Nang Kecil beserta 3 (tiga) orang saksi, sementara Perempuan Sening membubuhkan cap jempol ;

Menimbang, bahwa bukti surat P2 (surat pemberi hibah tanggal 3 Oktober 1978) menurut Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sangat urgent, karena bukti surat P2 inilah yang menjadi dasar kepemilikan Nang Kecil bin Nang Asan atas tanah sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, dengan pertimbangan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama mengenai bukti surat P2, surat pemberian hibah tanggal 3 Oktober 1978, sehingga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat lain, seperti yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti surat P2, telah ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi yaitu: Adjan, Mubin, sementara saksi ke 3 (tiga) Siti binti Mat Ali tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membubuhkan tanda tangannya, sementara dari 3 (tiga) saksi tersebut tidak satupun yang didengar atau dijadikan saksi Terbanding semula Penggugat dalam persidangan, yang menurut Majelis bisa menguatkan kebenaran dari surat pemberian hibah tanggal 3 Oktober 1978 tersebut, apalagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi melihat dalam bukti surat P12, yaitu surat perjanjian tanggal 26 Oktober 1983 antara H. Abdul Munir, H. Zainuddin, Nang Kecil sebagai pihak I dengan Lembaga Bantuan Hukum dan Research Indonesia sebagai pihak ke II, dimana Nang Kecil tidak menandatangani perjanjian tersebut, akan tetapi hanya membubuhkan cap jempol, tidak seperti halnya dalam surat pemberian hibah 3 Oktober 1978 sehingga dapat memberikan keraguan akan kebenaran dari tanda tangan dalam surat pemberian hibah tanggal 3 Oktober 1978 tersebut; apalagi kalau dihubungkan dengan fakta atau keterangan saksi Terbanding semula Penggugat tentang pernyataannya mengenai tanah sengketa, saksi Solihin bin Somad menerangkan bahwa setelah Perempuan Sening meninggal dunia, tanah tersebut menjadi milik Nang Kecil, tanpa menerangkan bahwa perbuatan hukum apa yang menyebabkan beralihnya tanah tersebut, demikian juga keterangan saksi Muhammad Basri bin M. Aris, saksi menerangkan bahwa tanah Terbanding semula Penggugat tersebut berasal dari Perempuan Sening dari usahanya membuka hutan, yang kemudian dihibahkan kepada Nang Kecil / ayah Terbanding semula Penggugat pada tahun 1978, akan tetapi saksi juga tidak melihat pemberian tanah hibah 3 Oktober 1978 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga melihat dalam surat pemberian hibah tanggal 3 Oktober 1973 (bukti P2) sebagai penerima hibah terbukti nama :

Halaman 41 dari 52 Hal. Put. No.37/PDT/20213/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nangtjik bin Nang Asan, sementara dalam bukti surat yang lain tertulis nama :

Nang Kecik bin Nang Asan;

Selain hal tersebut diatas, dalam surat keterangan tertanggal 28 Maret 2011 (P.5) Nang Kecik bin Nang Asan berumur 77 (tujuh puluh tujuh) tahun, sedangkan dalam Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dr. Muhammad Husein Palembang tertanggal 15 April 2011 (P.11) Nantjik berumur 80 tahun, artinya Majelis Hakim melihat bahwa ada 2 (dua) surat yaitu P.5 dan P.11 yang dikeluarkan pada tahun yang sama yaitu tahun 2011, ternyata umur Nang Kecik bin Asan yang berbeda-beda;

178 Bahwa surat keterangan tanggal 2 mei 2012 yang dibuat oleh Yuliar (T12) anak dari salah satu ahli waris saudara laki-laki Perempuan Sening binti Mat Ali yang bernama Nang Asan bin Mat Ali yang punya anak 5 (lima) orang, yaitu Yuna bin Nang Asan, dalam surat bukti tersebut menerangkan bahwa semasa hidupnya, orang tua yaitu Yuna bin Nang Asan tidak pernah menandatangani dan menyaksikan Perempuan Sening binti Mat Ali, menyerahkan atau menghibahkan tanah hak miliknya seluas 160m x 160 m yang terletak di jalan Palembang - Jambi km 28 – 29 Desa Lalang Sembawa ;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas menjadi janggal , atas dasar apa Perempuan Sening harus menghibahkan tanahnya kepada Nang Kecik, dan kalau pun tanah Perempuan Sening harus dihibahkan ke saudaranya karena tidak mempunyai keturunan, maka tentunya tidak hanya kepada Nang Kecik, karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada saudara-saudara lain sebagaimana tersurat dalam bukti T12, yang mempunyai kedudukan dan hak yang sama dengan Nang Kecil ;

Menimbang, bahwa bukti P9 dan P10, yaitu photo copy putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 950/Pid.B/2009/PN.Sky dan photo copy putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 57/PID/2010/PT.PLG tanggal 6 April 2010, yang telah memutus almarhum M. Rum Munir bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, bahwa bukti surat tersebut merupakan kewenangan Hakim pidana, sehingga tidak bisa dengan sendirinya bisa dijadikan dasar untuk menentukan kepemilikan tanah yang disengketakan apalagi kalau dihubungkan bukti surat T9 yaitu surat kuasa dari Drs. H. Muslim Bukhori, SH.MH. M.IP. kepada M. Rum tanggal 22 Juni 2008 dalam perbuatan M. Rum bin Munir adalah atas perintah dari Drs. H. Muslim Bukhori, SH.MH. M.IP., oleh karena itu Majelis Hakim Tinggi berpendapat, bahwa Terbanding semula Penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang kepemilikan atas tanah sengketa tersebut, sehingga tidak berdasar menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat, demikian juga mengenai tuntutan selebihnya, oleh karena sifatnya mengadili tuntutan pokok (kepemilikan tanah), maka gugatan Penggugat adalah perlu dibuktikan dan harus dinyatakan ditolak ;

## Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa didalam Rekonsensi ini Pembanding semula Tergugat I sampai dengan Tergugat VI akan disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Terbanding semula Penggugat atau disebut Tergugat Rekonsensi ;

Halaman 43 dari 52 Hal. Put. No.37/PDT/20213/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat rekonsensi adalah:

- 179 Bahwa Penggugat Rekonsensi I, II, III, IV, V dan VI adalah Ahli Waris dari Alm Abdul Munir bin H. Zainudin.
- 180 Bahwa semasa hidupnya Alm Abdul Munir bin H. Zainudin mempunyai tanah yang diperoleh dari pemberian Perempuan Sening sebagai imbalan jasa mengurus pelaksanaan eksekusi dengan luas  $\pm 15.000 \text{ M}^2$  (100 m x 160 m) yang terletak di Desa Lalang Sembawa Rt 01 Km 28-29 Jalan Raya Palembang Betung Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin dengan batas-batas ;
  - 181 Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Pasar / Suwito ;
  - 182 Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Sumo /Nurdin ;
  - 183 Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya Palembang-Betung;
  - 184 Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Suwito / Sarpin ;
- 185 Bahwa tanah tersebut di peroleh dari pemberian Perempuan Sening kepada Almarhum Abdul Munir bin H. Zainudin berdasarkan Surat Pengoperan Tanah Usaha / meneruskan usaha tanggal 30 Djuni 1974 yang dioper Sening binti Matali kepada A.Munir H. Zainudin sebagai imbalan jasa atas pengurusan perkara Perempuan Sening di Pengadilan sampai dengan pelaksanaan Eksekusi yang telah berhasil dilakukan tahun 1974.
- 186 Bahwa oleh karena tanah objek sengketa diperoleh Abdul Munir bin H. Zainudin berdasarkan Surat Pengoperan Tanah Usaha / meneruskan Usaha tanggal 30 Juni 1974 yang dioper Sening binti Mat Ali kepada A. Munir H.



Zainudin adalah sah serta tidak adanya complain dari Perempuan Sening binti Mat Ali, Nang Kecil bin Nang Hasan maupun orang lain sehingga patut dan beralasan menurut hukum apabila dinyatakan Abdul Munir bin H. Zainudin adalah pemilik sah satu-satunya atas objek perkara.

187 Bahwa pada saat Abdul Munir bin H. Zainudin masih hidup ada orang tua Tergugat Rekonvensi (Nang Kecil bin Hasan) masih hidup tidak pernah ada masalah terhadap objek sengketa tersebut. Namun setelah Abdul Munir bin H. Zainudin meninggal, orang tua Tergugat Rekonvensi selalu mempermasalahkan objek sengketa tersebut, sehingga pada tanggal 13 Juli 2010 orang tua Tergugat Rekonvensi (Nang Kecil bin Hasan) telah mengajukan gugatan terhadap ahli waris Almarhum Abdul Munir bin H. Zainudin dengan perkara No. 19/Pdt/G/2010/PN.Plg yang mana Pengadilan Negeri Sekayu memutus perkara tersebut dengan amar putusan “ Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima atau NO.

188 Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang selalu memberi ketidaknyamanan kepada Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat lainnya yang menyewa rumah bedeng milik Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI merupakan Perbuatan melawan Hukum.

189 Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI merasa dirugikan baik secara materiil maupun secara immaterial, secara materiil biaya yang dikeluarkan Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI untuk mengurus permasalahan ini



diperkirakan sekitar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan secara immaterial Penggugat I, II, III, IV, V, VI mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) sehingga apabila di total kerugian Penggugat Rekonpensi I, II, III, IV, V, VI akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

190 Bahwa agar menjaga Tergugat Rekonpensi mentaati dan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka Penggugat Rekonpensi I, II, III, IV, V, dan VI mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan apabila Tergugat Rekonpensi lalai menjalankan isi putusan ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk dilaksanakan;

191 Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan Penggugat Rekonpensi I, II, III, IV, V, dan VI didasarkan atas bukti-bukti yang sah menurut hukum, sehingga sudah sepantasnya putusan ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding maupun kasasi, Verzet .

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi harus dipandang sebagai pertimbangan dalam rekonpensi ini;

menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan gugatan rekonpensi ini dan selanjutnya menolak gugatan rekonpensi untuk seluruhnya ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memperbaiki dan mempertimbangkan gugatan rekonsensi ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi telah mengajukan bukti-bukti surat T1, sampai dengan T6 ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan, apakah Para Penggugat Rekonsensi I sampai dengan Penggugat Rekonsensi VI adalah benar sebagai ahli waris yang sah dari A. Munir bin H. Zainuddin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T8 yaitu surat pernyataan sebagai ahli waris, dimana surat tersebut telah dibuat dihadapan Kepala Dusun dan Kepala Desa Limau (domisili Para Penggugat Rekonsensi) dan telah didaftarkan di Kecamatan Banyuwasin III, serta ditandatangani oleh para saksi, juga isi dari surat tersebut tidak pernah disangkal oleh Tergugat Rekonsensi sendiri, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa Penggugat Rekonsensi adalah benar sebagai ahli waris dari A. Munir bin Zainuddin;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan / petitum-petitum Penggugat Rekonsensi untuk menyatakan tanah dengan luas  $\pm 15.000 \text{ m}^2$  yang terletak di Desa Lalang Sembawa Rt.01 Km 28-29 Jalan Raya Palembang – Betung, Kecamatan Banyuwasin III, sebagaimana dalam gugatan rekonsensinya, adalah sah milik almarhum Abdul Munir bin H. Zainuddin, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;



Menimbang, bahwa bukti surat T1 yaitu surat kuasa penuh tanggal 25 Juli 1972, dalam surat tersebut berisi bahwa almarhum M. Munir bin Zainuddin pada tahun 1972, telah menerima kuasa dari Perempuan Sening untuk mengurus perkaranya sampai dengan eksekusinya, soal sengketa tanah / perkara tanah seluas 160 m x 160 m, antara Perempuan Sening dengan Nurdin bin Daud dan kawan-kawan, dalam surat tersebut Nang Kecil yaitu orang tua dari Penggugat Rekopensi telah ikut tandatangan;

Bahwa almarhum A. Munir bin Zainuddin pernah menjadi kuasa penuh dari Perempuan Sening pada tahun 1972, juga bisa dibuktikan dari bukti surat Penggugat Rekopensi lainnya, yaitu T2, T3, T4 dan T5, isi dari bukti surat-surat tersebut intinya bahwa Perempuan Sening telah menyerahkan segala pengurusannya kepada almarhum A. Munir bin H. Zainuddin untuk pelaksanaan eksekusi, dalam perkara antara Perempuan Sening melawan Nurdin bin Daud dan kawan-kawan ;

Menimbang, bahwa bukti surat T11, adalah membuktikan Perempuan Sening telah mengoperkan haknya atas sebidang tanah seluas 100 m<sup>2</sup> x 160m<sup>2</sup>, setelah A. Munir bin Zainuddin selesai mengurus perkara dan eksekusinya dalam perkara antara Perempuan Sening melawan Nurdin bin Daud dan kawan-kawan ;

Bahwa salah satu saksi Penggugat Rekopensi yaitu saksi Hasan Hower bin Kako adalah salah seorang yang menjadi saksi dan ikut bertndatangan dalam bukti T11 / lampirannya, dan Hasan Hower, beserta dua saksi Penggugat Rekopensi lainnya yaitu Amir Hamzah dan Lukita Bajar ikut dalam pengukuran tanah yang diserahkan oleh Perempuan Sening kepada A. Munir bin Zainuddin ;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat Rekonsensi yaitu Solihin bin Somad dan Muhammad Basri bin M. Aris, keduanya menerangkan bahwa intinya Nang Kecil memperoleh tanah karena adalah keponakan dari Perempuan Sening, akan tetapi kedua saksi tersebut tidak pernah menerangkan melihat adanya surat hibah atas dasar dari kepemilikan dari Nang Kecil tersebut ;

Menimbang, bahwa seperti apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan Penggugat Konpensi, yaitu bukti surat P2 (surat pemberian hibah 3 Oktober 1978) telah dapat dilumpuhkan bukti T12 yaitu surat keterangan dari salah satu enam perempuan, Perempuan Sening yang bernama Yuliar (anak dari Yuna binti Nang Asan) yang merupakan adik dari orang tua Tergugat Rekonsensi, surat tersebut menerangkan bahwa Perempuan Sening tidak pernah membuat surat hibah yang ditujukan kepada Nang Kecil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tanah terperkara adalah milik dari Para Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi tidak dapat mematahkan dalil-dalil dari gugatan dan bukti surat serta keterangan para saksi dari Penggugat Rekonsensi, sehingga petitum poin 3 (tiga) yaitu tanah sengketanya seluas 15.000 m<sup>2</sup> adalah sah milik dari Penggugat Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan petitum poin 4 yang menyatakan perbuatan Tergugat Rekonsensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya suatu perbuatan melawan hukum menurut Yurisprudensi tidak semata-mata terbatas pada perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang yang dikeluarkan oleh kekuasaan yang berwenang akan tetapi, suatu perbuatan juga bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila :

- 192 Bertentangan dengan kewajiban si pelaku ;
- 193 Melanggar hak subjektif orang lain ;
- 194 Melanggar kaidah tata susila ;
- 195 Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dalam masyarakat / terhadap harta benda orang lain ;

Bahwa dari keempat kriteria diatas, adalah bersifat allex matif, artinya adanya suatu perubahan melawan hukum tidak harus memenuhi keempat kriteria tersebut secara kumulatif, akan tetapi dengan adanya salah satu kriteria tersebut, suatu perbuatan melawan hukum sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi membuat pagar dari seng keliling tanah objek sengketa pada tanggal 12 dan 13 November 2011, menurut Majelis Hakim termasuk melanggar hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan asas kepatutan, dengan demikian petitum dari 4 (empat) patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan pada pengadilan tingkat pertama, Penggugat Rekonpensi tidak pernah bisa membuktikan secara rinci adanya kerugian materiil maupun kerugian in materiil, baik dengan bukti surat





ataupun dari keterangan saksi Penggugat Rekonpensi, oleh karena itu, petitum 5 (lima) harus ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1000.000 (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan, apabila Tergugat Rekonpensi lalai menjalankan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan, karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, karena penguasaan tanah objek sengketa ada pada Penggugat Rekonpensi, maka tuntutan untuk membayar uang paksa tersebut tidak beralasan, sehingga petitum poin 6 (enam) juga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonpensi untuk menjalankan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit voer baar bij vorraad) walaupun ada upaya banding, kasasi, verzet, karena tuntutan tersebut tidak beralasan dan tidak sesuai dengan pasal 191 ayat1 R.Bg. dan SEMA No.3/1978 tanggal 1 April 1975 , maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tuntutan poin 7 (tujuh) tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat Rekonpensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah , maka sesuai dengan pasal 192 R.Bg / 181 HIR, kepada Tergugat Rekonpensi patut dan adil apabila dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam putusan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai biaya perkara, karena gugatan Penggugat konpensi ditolak, sedangkan gugatan Penggugat Rekonpensi dikabulkan untuk sebagian, maka sebagai pihak yang kalah Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat pasal R.Bg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan  
dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan ;

## ----- M E N G A D I L I -----

- 196 Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Tergugat tersebut ;
- 197 **Membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 07/Pdt.G/2012/PN.Sky tertanggal 28 November 2012, yang dimohonkan banding tersebut;

## ----- Mengadili Sendiri -----

### DALAM PROVISI :

- 198 Menolak tuntutan provisi Terbanding semula Tergugat ;

### DALAM KONPENSI:

#### Dalam Eksepsi :

- 199 Menolak eksepsi dari Pembanding semula Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VI tersebut untuk seluruhnya ;

#### Dalam Pokok Perkara :

52

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200 Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;

## Dalam Rekonsensi:

201 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi /Pembanding untuk sebagian ;

202 Menyatakan Penggugat Rekonsensi / Pembanding adalah ahli waris dari almarhum Abdul Munir bin H. Zainuddin;

203 Menyatakan tanah dengan luas  $\pm 15.000 \text{ m}^2$  yang terletak di Desa Lalang Sembawa Rt. 01 Km. 28 – 29 Jalan Raya Palembang – Betung, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, dengan batas ;

204 Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Pasar / Suwito ;

205 Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Sumo /Nurdin ;

206 Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya Palembang-Betung;

207 Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Suwito / Sarpin ;

adalah sah milik almarhum Abdul Munir bin H. Zainuddin ;

208 Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonsensi/Terbanding adalah perbuatan melawan hukum ;

209 Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi / Pembanding untuk selain dan selebihnya ;

## Dalam Konpersi dan Rekonsensi:

Halaman 53 dari 52 Hal. Put. No.37/PDT/20213/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



210 Menghukum Tergugat Rekonpensi/Terbanding tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari **Selasa tanggal 04 Juni 2013**, oleh kami **HJ. NURLELA KATUN, SH. MH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **P. MANALU RAMBE, SH. MH.** dan **JOHANES SUHADI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **SURAMIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA :**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

Ttd.

Ttd.

**1. P. MANALU RAMBE, SH. MH.**

**HJ. NURLELA KATUN, SH. MH.**

Ttd.

211 **JOHANES SUHADI, SH.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**SURAMIN, SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian biaya :**

212	Biaya Meterai putusan .....	Rp. 6.000,00
213	Biaya Redaksi putusan .....	Rp. 5.000,00
214	Biaya Pemberkasan/Pengiriman.....	<u>Rp.139.000,00</u>
Jumlah .....		<b>Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)